



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : I /Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKABUMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi wajib menetapkan indikator kinerja utama;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- Mengingat** :
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia nomor 4614);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomo 1842);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

- Memperhatikan :**
1. Surat Inspektorat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 03/SAKIP/V/2016 tentang Berita Acara Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 5 Januari 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;

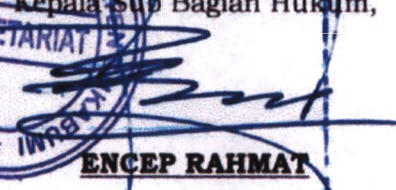
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. rencana kinerja tahunan;
 - b. perjanjian kinerja;
 - c. laporan kinerja; dan
 - d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA** : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum c.q Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Januari 2016

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,
SEKRETARIAT

ENCEP RAHMAT


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,**

DEDE HARYADI, S.Pd

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : I /Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016
TANGGAL : 5 Januari 2016
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
2015-2019 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi
Tugas
Fungsi

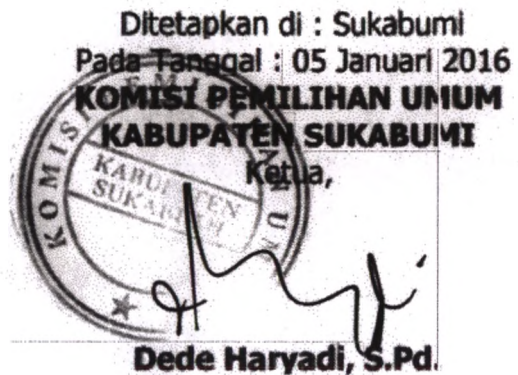
: KPU Kabupaten Sukabumi
: Melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi
: Sebagai Pelaksana Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi

1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :		
a.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;	Total Pengguna Hak Pilih dibagi dengan Data Pemilih	Model C1, DAA, DA1 dan DB
b.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;	Total Pengguna Hak Pilih Perempuan dibagi dengan Seluruh Total Pengguna Hak Pilih	Model C1, DAA, DA1 dan DB
c.	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	Total Pengguna DPT yang memiliki Disabilitas dibagi dengan Jumlah DPT	Model C1, DAA, DA1 dan DB
d.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	Jumlah Pemilih DPTb2/DPKtb	Model C1, DAA, DA1 dan DB
e.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.	Jumlah TPS yang kekurangan Alat Kelengkapan TPS dibagi dengan Jumlah TPS	Berita Acara serah Terima Perlengkapan TPS dan Berita Acara Kekurangan Distribusi Kelengkapan TPS
2.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :		
a.	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;	Jumlah PNS Organik KPU dibagi dengan Kebutuhan Pegawai	Data Kepegawaian
b.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;	Jumlah penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu dibagi dengan Jumlah penyelesaian administrasi kepegawaian yang tidak tepat waktu	Data Kepegawaian
c.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;	Jumlah Kasus yang ditangani DKPP	Aduan di DKPP

1	2	3	4
d. Opini BPK atas LHP;	WTP	LHP BPK	
e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;	Jumlah Partai Politik yang diverifikasi tepat waktu dibagi dengan Jumlah Partai Politik yang diverifikasi tidak tepat waktu	Laporan Verifikasi Partai Politik	
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota.	Jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diverifikasi tepat waktu dibagi dengan Jumlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diverifikasi tidak tepat waktu	Laporan Pencalonan	
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :			
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;	Jumlah Pemangku kepentingan yang mengikuti Hearing/Diskusi/Workshop/Senimar/Diseminasi dibagi dengan Jumlah Seluruh Pemangku kepentingan	Data Kesbangpollinmas	
b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.	Jumlah kasus sengketa hukum yang dimenangkan dibagi dengan Jumlah Seluruh Kasus yang diadukan	Laporan Penyelesaian Sengketa Hukum/Perselisihan Hasil Pemilihan	

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada Tanggal : 05 Januari 2016
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 Ketua,

Dede Haryadi, S.Pd.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR : 1 /Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016
 TANGGAL : 5 Januari 2016
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
 2015-2019 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama/Unit Organisasi
 Tugas
 Fungsi

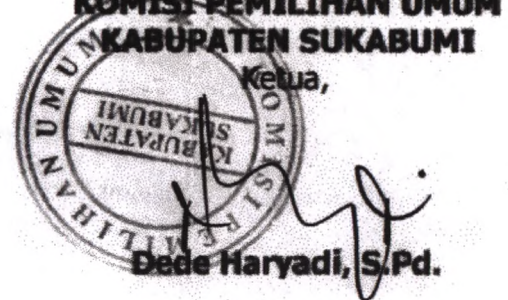
: KPU Kabupaten Sukabumi
 : Melaksanakan Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi
 : Sebagai Pelaksana Pemilu/Pemilihan di tingkat Kabupaten Sukabumi

1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :					
a.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;	50%	57,50%	65%	72,50%	77,50%
b.	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;	50%	57,50%	65%	72,50%	75,00%
c.	Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;	50%	57,50%	65%	72,50%	75,00%
d.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;	0,90%	0,80%	0,60%	0,50%	0,30%
e.	Persentase KPPS yang telah menerima perlengakapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2.	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :					
a.	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU ;	30%	40%	50%	60%	60,00%

1	2	3	4	5	6	7
b.	Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
c.	Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;	0,3	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
d.	Opini BPK atas LHP;	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
e.	Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :					
a.	Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;	40%	50%	60%	70%	90,00%
b.	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.	65%	70%	75%	80%	86,00%

Untuk **SALINAN** yang Sah
 Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
 Kepala Sub Bagian Hukum,

ENCEP RAHMAT

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada Tanggal : 05 Januari
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
 Ketua,

Dede Haryadi, S.Pd.